



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 639-649

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Dampak Kebijakan Desentralisasi Terhadap Otonomi Daerah dalam Kerangka Hukum Tata Negara

Salwa Zaskia¹, Tamaulina Br. Sembiring^{2✉}, Johan Berkat Fanolo Harefa³,

M. Aulia Aditya Rahman Zebua⁴

Universitas Panca Budi

Email: tamaulina@dosen.pancabudi.gold^{2✉}

Abstrak

Kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia pasca reformasi merupakan salah satu agenda strategis dalam kerangka pembaruan hukum tata negara, khususnya dalam hal hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dalam konteks hukum tata negara, kebijakan ini memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI 1945. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan desentralisasi menghadirkan berbagai persoalan, baik dari segi ketimpangan kewenangan, kapasitas fiskal daerah, hingga problem pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Otonomi daerah yang diperluas sering kali tidak diikuti oleh kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah, sehingga memunculkan disparitas pembangunan antar wilayah. Selain itu, desentralisasi membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, serta lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum tata negara yang dapat mengatur secara tegas pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, desentralisasi diharapkan mampu berjalan secara efektif dan tetap menjaga prinsip negara kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: *Desentralisasi, Otonomi Daerah, Hukum Tata Negara, Negara Kesatuan, Pembagian Kewenangan, Pengawasan Pemerintahan, Harmonisasi Peraturan*

Abstract

The decentralization policy implemented in Indonesia after the reformation is one of the strategic agendas within the framework of constitutional law reform, especially in terms of the relationship between the central and regional governments. Decentralization is intended to provide broader authority to regions to regulate and manage government affairs based on the principle of regional autonomy. In the context of constitutional law, this policy obtains constitutional legitimacy through Articles 18, 18A, and 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, the implementation of decentralization presents various problems, both in terms of inequality of authority, regional fiscal capacity, to the problem of supervision and accountability of regional government. Expanded regional autonomy is often not followed by institutional and human resource readiness in the regions, thus giving rise to disparities in development between regions. In addition, decentralization opens up opportunities for conflicts of interest, overlapping regulations between the center and regions, and weak coordination in the implementation of government. These various problems indicate the need to strengthen the constitutional law system that can strictly regulate the division of authority, supervision mechanisms, and harmonization of laws and regulations. Thus, it is hoped that decentralization will be able to run effectively and maintain the principle of a unitary state within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: Decentralization, Regional Autonomy, Constitutional Law, Unitary State, Division of Authority, Government Supervision, Harmonization of Regulations

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya setelah berakhirnya era sentralisasi kekuasaan di masa Orde Baru. Desentralisasi tidak hanya dipandang sebagai strategi politik-administratif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks hukum tata negara, desentralisasi diatur dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI 1945 yang memberikan dasar konstitusional bagi pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan ini diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, implementasi desentralisasi kerap menghadapi berbagai persoalan, baik dari segi tumpang tindih kewenangan, ketimpangan fiskal, hingga lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara kesatuan telah mengalami dinamika yang cukup signifikan, khususnya dalam hal hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejak awal kemerdekaan, model sentralisasi kekuasaan menjadi pilihan utama dalam sistem

pemerintahan Indonesia. Namun seiring perkembangan waktu, model sentralisasi tersebut dinilai kurang mampu mengakomodasi keragaman geografis, sosial, budaya, serta kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda di setiap daerah. Akumulasi persoalan ketimpangan pembangunan antarwilayah, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat, menjadi faktor yang mendorong lahirnya kebijakan desentralisasi

Pasca reformasi 1998, Indonesia melakukan reformulasi sistem pemerintahan daerah melalui kebijakan desentralisasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayah masing-masing berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dalam konteks hukum tata negara, desentralisasi memperoleh legitimasi konstitusional melalui ketentuan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kebijakan desentralisasi di Indonesia tidak terlepas dari berbagai persoalan dan tantangan. Beberapa di antaranya adalah ketidakseimbangan dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta munculnya praktik oligarki politik lokal. Desentralisasi yang awalnya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat, dalam beberapa kasus justru menjadi sarana bagi elite lokal untuk memperkuat kekuasaan, tanpa disertai akuntabilitas yang memadai.

Dalam kerangka hukum tata negara, persoalan-persoalan tersebut menjadi penting untuk dikaji, mengingat sistem pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengaturan yang tegas dan harmonis antara kewenangan pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan desentralisasi tetap berada dalam koridor negara kesatuan, tanpa mengurangi prinsip efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan desentralisasi terhadap otonomi daerah dalam perspektif hukum tata negara, serta mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul dalam praktik pelaksanaannya. Selain itu, artikel ini juga menawarkan solusi berupa harmonisasi hukum tata negara dan

reformasi kebijakan desentralisasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum tata negara terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah peraturan, teori, serta hasil penelitian sebelumnya untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konstitusional Desentralisasi di Indonesia

Desentralisasi merupakan konsep yang telah dikenal sejak awal pembentukan negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Pasal ini mengalami beberapa kali perubahan dalam proses amendemen konstitusi untuk menyesuaikan dengan tuntutan reformasi dan perkembangan kebutuhan tata pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi daerah.

Selain Pasal 18, ketentuan Pasal 18A dan 18B juga menegaskan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang harus diatur secara adil, proporsional, dan berdasarkan kekhususan atau keistimewaan tertentu. Misalnya dalam Pasal 18B ayat (1) ditegaskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."

Legitimasi konstitusional ini kemudian dituangkan dalam berbagai undang-undang pemerintahan daerah, mulai dari UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, hingga UU No. 23 Tahun 2014 yang berlaku saat ini. Perkembangan ini menunjukkan bahwa prinsip desentralisasi terus mengalami dinamika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mengikuti perubahan politik dan sosial masyarakat.

Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dalam praktiknya, desentralisasi di Indonesia diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Desentralisasi di Indonesia bersifat asimetris, artinya tidak semua daerah memperoleh kewenangan yang sama, seperti halnya daerah-daerah khusus seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta yang memiliki status keistimewaan.

Pelaksanaan desentralisasi ini melibatkan dua bentuk kewenangan utama yaitu:

1. Desentralisasi administratif, berupa pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pusat ke daerah.
2. Desentralisasi fiskal, berupa pembagian keuangan antara pusat dan daerah yang dituangkan dalam sistem perimbangan keuangan.

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengatur urusan pemerintahan, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan-keamanan, yustisi, moneter, dan agama yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Namun, setelah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, beberapa kewenangan strategis seperti pendidikan menengah, perizinan kehutanan, dan pertambangan kembali ditarik ke pemerintah provinsi bahkan ke pemerintah pusat, dengan dalih efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Permasalahan Pelaksanaan Desentralisasi dalam Kerangka Hukum Tata Negara

Meskipun konsep desentralisasi di Indonesia sudah memiliki dasar konstitusional yang kuat, pelaksanaannya di lapangan masih diwarnai berbagai permasalahan hukum tata negara, di antaranya:

1. Tumpang Tindih Kewenangan Antara Pusat dan Daerah

Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan desentralisasi adalah ketidaktegasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa urusan pemerintahan seperti perizinan tambang, pengelolaan lingkungan hidup, dan tata ruang sering kali mengalami dualisme pengaturan, di mana pemerintah pusat dan daerah sama-sama mengeluarkan peraturan dan kebijakan. Akibatnya terjadi konflik regulasi dan ketidakpastian hukum, yang dapat menghambat iklim investasi dan pembangunan daerah.

2. Ketimpangan Fiskal Antar Daerah

Meskipun sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004, ketimpangan fiskal antar daerah masih menjadi

persoalan serius. Banyak daerah bergantung pada dana transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah yang sangat tajam, di mana daerah-daerah kaya sumber daya seperti Papua, Riau, atau Kalimantan Timur memperoleh dana besar, sementara daerah-daerah di kawasan timur Indonesia atau kepulauan kecil mengalami kesulitan anggaran.

3. Lemahnya Sistem Pengawasan

Desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada daerah tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Pengawasan terhadap pemerintah daerah selama ini lebih bersifat administratif dan legal formal, sehingga banyak praktik penyimpangan kewenangan dan korupsi di daerah yang luput dari pengawasan. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa kepala daerah menjadi salah satu kelompok jabatan publik yang paling banyak terjerat kasus korupsi, yang sebagian besar berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran dan perizinan.

4. Munculnya Oligarki Politik Lokal

Di beberapa daerah, desentralisasi justru dimanfaatkan oleh elite politik lokal untuk membangun dinasti politik dan oligarki kekuasaan. Praktik politik uang, nepotisme, dan patronase politik menjadi masalah serius yang menghambat terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel. Kekuatan politik lokal yang dominan sering kali bertindak di luar kontrol hukum, bahkan melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga daerah demi kepentingan kelompok tertentu.

5. Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan

Permasalahan lain yang muncul adalah banyaknya perda (peraturan daerah) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sejak diberlakukannya desentralisasi, ribuan perda diterbitkan oleh pemerintah daerah, namun sebagian di antaranya dibatalkan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme evaluasi, karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945, diskriminatif, atau bertentangan dengan kepentingan nasional.

Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Mengatasi Permasalahan Desentralisasi dalam Kerangka Hukum Tata Negara

Berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Indonesia tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Diperlukan upaya strategis yang

komprehensif, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya-upaya tersebut harus disusun secara sistematis agar pelaksanaan desentralisasi tetap berada dalam koridor hukum tata negara yang mengedepankan prinsip negara kesatuan, efektivitas pemerintahan, serta keadilan antar daerah. Adapun beberapa langkah konkret yang dapat ditempuh antara lain:

1. Reformulasi Pembagian Kewenangan Secara Tegas dan Proporsional

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan revisi terhadap pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 selama ini dinilai masih belum detail dan menimbulkan tumpang tindih. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan ulang yang lebih spesifik mengenai jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan, beserta indikator pelaksanaan dan evaluasinya.

Reformulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah dualisme kewenangan yang selama ini sering menimbulkan konflik antar pemerintah daerah, antara daerah dan pusat, maupun antara masyarakat dan pemerintah.

2. Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah

Salah satu akar persoalan dalam pelaksanaan desentralisasi adalah disharmoni antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dengan peraturan daerah. Banyak perda yang isinya bertentangan dengan UUD NRI 1945, UU sektoral, atau prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh sebab itu, mekanisme pengawasan, harmonisasi, dan pembatalan perda harus diperkuat.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri perlu membentuk sistem regulasi yang lebih integratif, termasuk penyusunan aplikasi basis data peraturan daerah berbasis digital yang terhubung langsung dengan pemerintah pusat, sehingga dapat dilakukan monitoring, evaluasi, dan sinkronisasi secara berkelanjutan.

3. Penguatan Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah

Otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan. Saat ini pengawasan terhadap pemerintah daerah masih cenderung bersifat administratif dan hanya sebatas evaluasi laporan keuangan. Perlu dilakukan penguatan pengawasan yang bersifat

substantif dan politik, melalui peningkatan peran DPRD, masyarakat sipil, media massa, serta lembaga penegak hukum.

Selain itu, aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) di setiap daerah harus diberdayakan dan diperkuat baik secara kelembagaan maupun anggaran, agar mampu melakukan audit kinerja, audit keuangan, serta pengawasan kepatuhan terhadap norma hukum secara efektif.

4. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintah Daerah

Salah satu kelemahan dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia adalah lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan teknis, pelatihan manajemen pemerintahan, penguatan tata kelola keuangan daerah, serta pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di daerah. Selain itu, perlu diterapkan sistem merit dalam pengangkatan pejabat daerah agar terhindar dari praktik nepotisme dan politik balas budi. Pemerintah daerah harus didorong untuk merekrut pejabat yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

5. Perbaiki Sistem Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Ketimpangan fiskal antar daerah menjadi persoalan klasik yang harus segera diatasi. Pemerintah pusat perlu melakukan perbaikan dalam skema dana perimbangan, terutama dalam menentukan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih proporsional dan adil, dengan memperhatikan karakteristik wilayah, jumlah penduduk, serta tingkat kemajuan ekonomi masing-masing daerah.

Di samping itu, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi kebijakan tanpa membebani masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal, pengembangan pariwisata daerah, pemberdayaan UMKM, serta penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik dan perizinan.

6. Penataan Ulang Mekanisme Desentralisasi Asimetris

Indonesia mengenal konsep desentralisasi asimetris, di mana beberapa daerah seperti Aceh, Papua, Yogyakarta, dan DKI Jakarta memiliki kekhususan dalam pengaturan otonomi daerah. Keberadaan desentralisasi asimetris ini perlu dievaluasi agar tetap sejalan dengan prinsip negara kesatuan.

Perlu ada penataan ulang terhadap cakupan kewenangan khusus yang dimiliki daerah-daerah tersebut, agar tidak menimbulkan ketimpangan politik, hukum, maupun

sosial budaya dengan daerah lainnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan desentralisasi asimetris juga harus diperkuat, agar kewenangan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan elite politik lokal semata.

7. Revitalisasi Peran DPRD dan Partisipasi Masyarakat

Agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan baik, perlu dilakukan penguatan terhadap peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. DPRD harus berfungsi secara optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, serta terbebas dari intervensi eksekutif daerah.

Selain itu, pelibatan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan, baik dalam perumusan kebijakan daerah, pengawasan pelaksanaan pemerintahan, maupun dalam proses penganggaran. Pemerintah daerah perlu membangun kanal-kanal aspirasi publik berbasis digital, forum musyawarah, dan pertemuan terbuka untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi secara adil.

Perlu ada penataan ulang terhadap cakupan kewenangan khusus yang dimiliki daerah-daerah tersebut, agar tidak menimbulkan ketimpangan politik, hukum, maupun sosial budaya dengan daerah lainnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan desentralisasi asimetris juga harus diperkuat, agar kewenangan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan elite politik lokal semata.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat melalui ketentuan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan desentralisasi tersebut diwujudkan melalui pemberian otonomi daerah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan hukum tata negara yang cukup serius. Permasalahan tersebut antara lain tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, ketimpangan fiskal antar daerah, lemahnya pengawasan terhadap pemerintah daerah, munculnya oligarki politik lokal, serta disharmoni regulasi antara pusat dan daerah. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan otonomi daerah belum berjalan secara efektif dan belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan desentralisasi sebagaimana diamanatkan

dalam konstitusi.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis dan sistematis untuk memperbaiki pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Upaya-upaya tersebut meliputi reformulasi pembagian kewenangan antara pusat dan daerah secara tegas dan proporsional, harmonisasi regulasi pusat dan daerah, penguatan pengawasan terhadap pemerintah daerah, peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan daerah, perbaikan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah, penataan mekanisme desentralisasi asimetris, serta revitalisasi peran DPRD dan partisipasi masyarakat.

Apabila berbagai upaya tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, diharapkan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, efisien, demokratis, serta tetap sejalan dengan prinsip negara kesatuan. Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya menjadi instrumen politik dan administratif, tetapi juga benar-benar mampu menjadi sarana pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bagir Manan. (2001). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Djohanputro, Budiarto. (2008). *Good Governance di Sektor Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Haris, Syamsuddin. (2004). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Kansil, C.S.T. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. (2001). *Paradigma Baru Pengembangan Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Ni'matul Huda. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumarto, Mulyadi. (2017). "Dinamika Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47 No. 1, hlm. 79-100.

Soehino. (2003). Hukum Tata Negara Indonesia (Dari Masa ke Masa). Yogyakarta: Liberty.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Media Pressindo.